**SURAT PERJANJIAN SEWA**

**KANDANG AYAM**

Pada hari ini .......... tanggal ........... 2025 yang bertandatangan di bawah ini,

kami:

I. Nama : Bambang Sudarnadi, S.H., M.M

Alamat : Griya Satria Jalan Mataram M. 19 RT 003/RW 010

Sumampir, Purwokerto Utara

No. KTP : 3302271406660001

Dalam hal ini disebut sebagai Pihak Pertama (yang menyewakan).

II. Nama : Fikri Rashif Setyadi

Alamat : Dusun 1 totogan RT1 RW 1, Bondolharjo Punggelan

No. KTP : 3304121604950002

Dalam hal ini disebut sebagai Pihak Kedua (penyewa).

Dengan ini kedua belah pihak menyepakati perjanjian sewa kandang ayam

sebagai berikut:

1. Pihak Pertama menyewakan 2 (dua) kandang ayam Close House beserta peralatan yang ada kepada Pihak Kedua.
2. Kandang ayam sesuai poin 1(a) di atas terletak di Desa Kecepit, Kecamatan Punggelan, Kabupaten Banjarnegara.
3. Peralatan kandang berupa genzet, aki (accu), alat pemanas (heater), tempat pakan ayam, alat minum, genzet air, toren air, peralatan listrik, lampu-lampu, serta peralatan lainnya.
4. Besarnya harga sewa yang harus dibayar oleh Pihak Kedua kepada Pihak Pertama yaitu sebesar Rp 60.000.000,00 (Enam Puluh Juta Rupiah) selama 2 (dua) periode pemeliharaan ayam potong boiler dengan tidak memperhitungkan hasil panen ayam yang diperoleh Pihak Kedua.
5. 1 (satu) periode pemeliharaan yaitu mulai dari persiapan check in DOC sampe dengan di panen dan sampe dengan selesai pembersihan kendang.
6. Pembayaran sewa kandang ayam oleh Pihak Kedua kepada Pihak Pertama dilakukan pada saat penanda tanganan perjanjian kontrak sewa kendang ayam.
7. Jangka waktu sewa dari Pihak Pertama kepada Pihak Kedua yaitu selama (dua) periode pemeliharaan ayam. Selanjutnya bisa diperpanjang kembali apabila terdapat kesepakatan dari kedua belah Pihak.
8. Pada saat Pihak Kedua memulai menyewa kandang dari Pihak Pertama kondisi kandang ayam dalam keadaan siap pakai listrik, genzet, tempat pakan ayam, instalasi air, termasuk kondisi bangunan dalam kondisi baik dan siap pakai juga tidak ada tanggungan pembayaran listrik kepada Perusahaan Listrik Negara (PLN).
9. Pihak Kedua wajib menjaga, memelihara, merawat kondisi bangunan kandang ayam berikut semua perlengkapan kandang sebagaimana seharusnya agar tetap dalam kondisi baik bisa lancar digunakan sebagaimana sebelum disewakan kepada Pihak Kedua.
10. Apabila terjadi kerusakan selama jangka waktu sewa termasuk dalam hal terjadi kebakaran karena pemakaian oleh Pihak Kedua, maka biaya kerusakan dan perbaikan ditanggung oleh Pihak Kedua.
11. Pihak Kedua tidak boleh melakukan kegiatan yang melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku atau menganggu ketertiban masyarakat setempat.
13. Setelah masa sewa berakhir dan para pihak sepakat tidak memperpanjang lagi, maka Pihak Kedua harus megembalikan kepada Pihak Pertama kandang ayam berikut peralatan kandang sesuai poin 1(C) di atas dalam kondisi baik dan lancar bisa digunakan sebagaimana mestinya.
14. Apabila terjadi kehilangan atau kerusakan peralatan kandang pada saat pengembalian dari Pihak Kedua kepada Pihak Pertama, maka Pihak Kedua harus mengganti peralatan yang hilang atau rusak tersebut.
15. Segala kewajiban selama jangka waktu sewa kandang ayam seperti biaya pembayaran listrik PLN menjadi tanggung jawab Pihak Kedua.
16. Selama pelaksanaan sewa kandang ayam, apabila terjadi kewajiban kepada pihak manapun berupa hutang piutang menjadi tanggung jawab Pihak Kedua termasuk dalam hal terjadi peristiwa hukum dengan tidak melibatkan Pihak Pertama.
17. Dalam hal terjadi perselisihan antara Pihak Pertama dan Pihak Kedua akan diselesaikan secara musyawarah kekeluargaan, apabila tidak terjadi kesepakatan maka diselesaikan di depan pihak berwajib.

Demikian perjanjian sewa kandang ayam ini di buat secara sadar tanpa ada unsur

paksaan dari siapapun.

....................... 2025

Pihak Pertama Pihak Kedua

Bambang Sudarnadi, S.H., M.M Fikri Rashif Setyadi

Seksi-seksi

1. 2.